



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Takengon Sasak Kp. Kung Pegasing Telp/Fax: (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3 / *AS* / DISDIKBUD / 2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

- MEMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.
- MEMINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik - Integratif ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

PERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama
Selaku penyelenggara

: RIDWAN
: TAMAN KANAK - KANAK SWASTA
IBU CIBRON

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA

memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :
 Lembaga PAUD : FORMAL
 Nama Lembaga : SAYANG IBU CIBRON
 Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
 Rumpun Pendidikan : JASA
 A L A M A T :
 Jalan : ANGKUP - BEUTONG
 Kampung : CIBRO
 Kecamatan : CELALA
 Kabupaten : ACEH TENGAH
 Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN SAYANG IBU
 Notaris, BUDIHARTO, SH SPM, NO 12
 TANGGAL 16 - 08 - 2016
 Pemimpin/penanggung jawab : MARIA ULFA
 Tahun Berdiri : 2016.

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

———— 03 JANUARI 2022 sampai dengan 03 JANUARI 2025 ————

KETIGA : Pemegang izin ini :

- wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;
- tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;
- penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON
 PADA TANGGAL : 03 JANUARI 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN ACEH TENGAH



Drs. USWATUDDIN, M.A.P.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19630926 199003 1 006

embusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP Paud Diknas Aceh di Lubuk Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat celala di celala;
5. bunda PAUD ke celala di celala;
6. arsip